

---

# *Standar Pelayanan Hukum*

---

## STANDAR PELAYANAN DI PTSP HUKUM PENGADILAN NEGERI DONGGALA

### 1. Standar Pelayanan Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum

Dasar hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya
- e. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
- f. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- g. SK Dirjen Badilum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta asli</li> <li>2. Foto Copy Akta Asli</li> <li>3. Foto Copy KK</li> <li>4. Foto Copy KTP</li> <li>5. Surat Keterangan Domisili Usaha</li> <li>6. Foto Copy NPWP Badan Hukum</li> </ol>
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PTSP Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas ± 5 menit</li> <li>• Meregister pendaftaran akta dan membubuhkan cap pendaftaran ± 5menit</li> </ul> </li> <li>2. Panmud Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi paraf berkas permohonan ± 5 menit</li> </ul> </li> <li>3. Panitera : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menanda tangani pendaftaran akte (Panitera) ± 5 menit;</li> </ul> </li> <li>4. Petugas PTSP : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon dan memungut serta menyetor PNPB kepada bendahara ± 5</li> </ul> </li> </ol>
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 30 (tiga puluh) menit
4. Biaya/Tarif	:	PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Produk	:	Akta Pendirian Badan Hukum terdaftar/register
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui aplikasi SIWAS <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00</li> <li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</li> <li>6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Donggala : 0811 4304 216</li> <li>7. Melalui Nomor WA 0811 4304 216</li> <li>8. Melalui Email <a href="mailto:pn.donggala04@gmail.com">pn.donggala04@gmail.com</a></li> </ol>

## 2. Standar Pelayanan Pendaftaran Akta Perubahan Badan Hukum

Dasar hukum :

- a. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
- c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Peradilan Di Bawahnya
- e. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
- f. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- g. SK Dirjen Badilum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta asli</li> <li>2. Foto Copy Akta Pendirian</li> <li>3. Foto Copy Akta Perubahan</li> <li>4. Foto Copy NPWP</li> <li>5. Foto Copy KK</li> <li>6. Foto Copy KTP</li> </ol>
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PTSP Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas ± 5 menit</li> <li>• Meregister pendaftaran akta dan membubuhkan cap pendaftaran ± 5 menit</li> </ul> </li> <li>2. Panmud Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi paraf berkas permohonan ± 5 menit</li> </ul> </li> <li>3. Panitera : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menanda tangani pendaftaran akte (Panitera) ± 5 menit;</li> </ul> </li> <li>4. Petugas PTSP : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon dan memungut serta menyetor PNBPN kepada bendahara ± 5 menit</li> <li>• Mengarsipkan berkas permohonan ± 5 menit</li> </ul> </li> </ol>
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 30 (tiga puluh) menit
4. Biaya/Tarif	:	PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Produk	:	Akta Perubahan Badan Hukum terdaftar/register
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui aplikasi SIWAS <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00</li> <li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</li> <li>6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Donggala : 0811 4304 216</li> <li>7. Melalui Nomor WA 0811 4304 216</li> <li>8. Melalui Email <a href="mailto:pn.donggala04@gmail.com">pn.donggala04@gmail.com</a></li> </ol>

### 3. Standar Pelayanan Pendaftaran Akta Pembubaran Badan Hukum

Dasar hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya
- e. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
- f. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- g. SK Dirjen Badilum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta asli</li> <li>2. Foto Copy Akta Pendirian</li> <li>3. Foto Copy Akta Pembubaran</li> <li>4. Foto Copy NPWP</li> <li>5. Foto Copy KK</li> <li>6. Foto Copy KTP</li> </ol>
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PTSP Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas ± 5 menit</li> <li>• Meregister pendaftaran akta dan membubuhkan cap pendaftaran ± 5 menit</li> </ul> </li> <li>2. Panmud Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi paraf berkas permohonan ± 5 menit</li> </ul> </li> <li>3. Panitera : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menanda tangani pendaftaran akte (Panitera) ± 5 menit;</li> </ul> </li> <li>4. Petugas PTSP : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon dan memungut serta menyetor PNBPN kepada bendahara ± 5 menit;</li> <li>• Mengarsipkan berkas permohonan ± 5 menit ;</li> </ul> </li> </ol>
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 30 (tiga puluh) menit
4. Biaya/Tarif	:	PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Produk	:	Akta Pembubaran Badan Hukum terdaftar/register
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui aplikasi SIWAS <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00</li> <li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</li> <li>6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Donggala : 0811 4304 216</li> <li>7. Melalui Nomor WA 0811 4304 216</li> <li>8. Melalui Email <a href="mailto:pn.donggala04@gmail.com">pn.donggala04@gmail.com</a></li> </ol>

#### 4. Standar Pelayanan Pendaftaran Surat Kuasa

Dasar hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
- c. Hirzeine Inland Reglement (HIR)/ Rechtreglementvoor de Buitengeweste (Rbg)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya
- e. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa Khusus
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus
- h. SK Dirjen Badilum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. Persyaratan	:	1. Surat Kuasa Asli 2. Foto Copy Surat Kuasa (Rangkap 2) 3. Foto Copy KTA 4. Foto Copy Berita Acara Sumpah 5. Foto Copy KTP
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	1. PTSP Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas permohonan ± 5 menit.</li> <li>• Meregister pendaftaran akta dan membubuhkan cap pendaftaran ± 5 menit</li> </ul> 2. Panmud Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi paraf berkas permohonan ± 5 menit</li> </ul> 3. Panitera : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menanda tangani pendaftaran surat kuasa (Panitera) ± 5 menit;</li> </ul> 4. Petugas PTSP : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon dan memungut serta menyeter PNBPN kepada bendahara ± 5 menit ;</li> <li>• Mengarsipkan berkas permohonan ± 5 menit ;</li> </ul>
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 30 (tiga puluh) menit
4. Biaya/Tarif	:	PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Produk	:	Surat Kuasa terdaftar di Pengadilan.
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	1. Melalui aplikasi SIWAS <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a> 2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a> 4. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Donggala : 0811 4304 216 7. Melalui Nomor WA 0811 4304 216 8. Melalui Email <a href="mailto:pn.donggala04@gmail.com">pn.donggala04@gmail.com</a>

## 5. Standar Pelayanan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus / Insidentil

Dasar hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
- c. Hirzeine Inland Reglement (HIR)/ Rechtreglementvoor de Buitengeweste (Rbg)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Peradilan di Bawahnya
- e. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa Khusus
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus
- h. SK Dirjen Badilum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy KTP Pemberi / Penerima Kuasa</li> <li>2. Foto Copy KK</li> <li>3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran / Akta Perkawinan</li> <li>4. Surat Kuasa Asli</li> <li>5. Surat Keterangan Hubungan Kekeluargaan yang diketahui oleh Lurah / Kepala Desa setempat.</li> </ol>
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PTSP Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas permohonan <math>\pm</math> 5 menit.</li> <li>• Membuat konsep surat ijin kuasa insidentil <math>\pm</math> 15 menit</li> </ul> </li> <li>2. Panmud Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeriksa surat ijin kuasa insidentil dan memberi paraf <math>\pm</math> 5 menit</li> </ul> </li> <li>3. Panitera : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeriksa surat ijin kuasa insidentil dan memberi paraf <math>\pm</math> 5 menit;</li> </ul> </li> <li>4. Ketua : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menanda tangani surat ijin kuasa insidentil <math>\pm</math> 5 menit;</li> </ul> </li> <li>5. Petugas PTSP : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyerahkan surat ijin kuasa insidentil kepadapemohon dan memungut serta menyetor PNBPN kepada bendahara <math>\pm</math> 5 menit ;</li> <li>• Mengarsipkan bekas permohonan <math>\pm</math> 5 menit ;</li> </ul> </li> </ol>
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	$\pm$ 30 (tiga puluh) menit
4. Biaya/Tarif	:	PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Produk	:	Surat Kuasa Insidentil terdaftar di Pengadilan.

<p>6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi</p>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui aplikasi SIWAS <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li><li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>4. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</li><li>6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Donggala : 0811 4304 216</li><li>7. Melalui Nomor WA 0811 4304 216</li><li>8. Melalui Email <a href="mailto:pn.donggala04@gmail.com">pn.donggala04@gmail.com</a></li></ol>
---	---	--

## 6. Standar Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

Dasar hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Peradilan di Bawahnya
- d. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan
- f. SK Dirjen Badilum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
- g. SK Dirjen Badilum Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) Di Lingkungan Peradilan Umum

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy KTP</li> <li>2. Fotocopy KK</li> <li>3. Fotocopy Ijazah Terakhir legalisir</li> <li>4. Fotocopy Sertifikat PKPA ( Bagi Calon Advokat)</li> <li>5. Foto Berwarna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Persyaratan Advokat / Bawaslu Foto 4x6 (2 Foto)</li> <li>• Untuk Persyaratan Calon Legislatif 4x6 (4 Foto)</li> <li>• Untuk Persyaratan Walikota 4x6 (6 Foto)</li> </ul> </li> <li>6. Fotocopy SKCK Legalisir</li> <li>7. Alamat email</li> <li>8. Surat permohonan dari eraterang, meterai 10.000</li> </ol>
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas PTSP : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima permohonan dan meneliti kelengkapan permohonan ± 5 menit ;</li> <li>• Mencetak /print out surat keterangan (melalui aplikasi eraterang) ± 10 menit ;</li> </ul> </li> <li>2. Panmud Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeriksa surat keterangan dan memberi paraf ± 5 menit ;</li> </ul> </li> <li>3. Panitera : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeriksa surat keterangan dan memberi paraf ± 5 menit ;</li> </ul> </li> <li>4. Ketua : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menanda tangani surat keterangan tidak tersangkut perkara ± 5 menit;</li> </ul> </li> <li>5. Petugas PTSP : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyerahkan surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada pemohon dan memungut serta menyetor PNBP kepada bendahara ± 5 menit ;</li> <li>• Mengarsipkan surat keterangan tidak tersangkut pidana bekas permohonan ± 5 menit ;</li> </ul> </li> </ol>
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	±40 menit
4. Biaya/Tarif	:	PNBP Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Produk	:	Surat Keterangan

<p>6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui aplikasi SIWAS <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li><li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>4. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</li><li>6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Donggala : 0811 4304 216</li><li>7. Melalui Nomor WA 0811 4304 216</li><li>8. Melalui Email <a href="mailto:pn.donggala04@gmail.com">pn.donggala04@gmail.com</a></li></ol>
---	--

## 7. Standar Pelayanan Permohonan Legalisasi Surat Akta di Bawah Tangan (*waarmeking*)

Dasar hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
- c. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- d. Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
- e. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- f. SK Dirjen Badilum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan</li> <li>2. Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan Dan Diketahui Oleh Kecamatan</li> <li>3. Surat/Akta Kematian</li> <li>4. Surat Kuasa dari Para Ahli Waris Kepada Pemohon</li> <li>5. KTP + KK Ahli Waris</li> <li>6. Surat Nikah</li> <li>7. Buku Tabungan/ Surat Berharga No 1 s/d No 7 difotokopi 1x dan masing-masing dileges pada Kantor Pos</li> </ol>
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas PTSP : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima surat permohonan waarmeking dan meneliti kelengkapan surat permohonan waarmeking ± 10 menit ;</li> <li>• Membuat catatan/penetapan waarmeking ± 20 menit ;</li> </ul> </li> <li>2. Panmud Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan waarmeking ± 10 menit ;</li> </ul> </li> <li>3. Panitera : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan waarmeking ± 10 menit ;</li> </ul> </li> <li>4. Ketua : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menanda tangani waarmeking surat pernyataan ahli waris ± 30 menit;</li> </ul> </li> <li>5. Petugas PTSP : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencatat dan memberi nomor pendaftaran akta di bawah tangan/waarmeking ± 5 menit;</li> <li>• Menyerahkan surat pernyataan ahli waris kepada pemohon dan memungut serta menyetor PNBP kepada bendahara ± 5 menit ;</li> </ul> </li> </ol>
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	90 menit
4. Biaya/Tarif	:	PNBP Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Produk	:	Akta di bawah tangan / waarmeking yang terdaftar

6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui aplikasi SIWAS <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li><li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>4. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00</li><li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</li><li>6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Donggala : 0811 4304 216</li><li>7. Melalui Nomor WA 0811 4304 216</li><li>8. Melalui Email <a href="mailto:pn.donggala04@gmail.com">pn.donggala04@gmail.com</a></li></ol>
--	---	--

## 8. Standar Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kawin

Dasar hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Peradilan Di Bawahnya
- e. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admistrasi Pengadilan
- f. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- g. SK Dirjen Badilum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta asli</li> <li>2. Foto Copy Akta Asli</li> <li>3. Foto Copy KK</li> <li>4. Foto Copy KTP</li> <li>5. Foto Copy Akta Kelahiran</li> </ol>
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PTSP Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas ± 5 menit</li> <li>• Meregister pendaftaran akta dan membubuhkan cap pendaftaran ± 5menit</li> </ul> </li> <li>2. Panmud Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi paraf pendaftaran akta ± 5 menit</li> </ul> </li> <li>3. Panitera : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menanda tangani pendaftaran akta (Panitera) ± 5 menit;</li> </ul> </li> <li>4. Petugas PTSP : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon dan memungut serta menyettor PNBP kepada bendahara ± 5 menit ;</li> <li>• Mengarsipkan berkas permohonan ± 5 menit ;</li> </ul> </li> </ol>
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 30 (tiga puluh) menit
4. Biaya/Tarif	:	PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Produk	:	Perjanjian kawin terdaftar
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui aplikasi SIWAS <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00</li> <li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</li> <li>6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Donggala : 0811 4304 216</li> <li>7. Melalui Nomor WA 0811 4304 216</li> <li>8. Melalui Email <a href="mailto:pn.donggala04@gmail.com">pn.donggala04@gmail.com</a></li> </ol>

## 9. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan

Dasar hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
- c. Perma Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada di Bawahnya
- d. Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
- e. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan
- f. SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
- g. Buku IV tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
- h. SK Dirjen Badilum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. Persyaratan	: <b>1. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>a. identitas Pelapor;</li><li>b. identitas Terlapor jelas;</li><li>c. perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara; menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.</li></ol> <b>2. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>a. identitas Pelapor;</li><li>b. identitas Terlapor jelas;</li><li>c. dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;</li><li>d. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama elas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor.</li><li>e. meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti.</li></ol>
----------------	--

2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PTSP Informasi dan Pengaduan :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima pengaduan tertulis/elektronik menghadap lagsung dan meregister pengaduan ± 15 menit</li> </ul> </li> <li>2. Panmud Hukum :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima surat pengaduan dari meja Informasi dan Pengaduan dan meneruskan ke Ketua Pengadilan ± 15 menit</li> </ul> </li> <li>3. Ketua :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengklasifikasi pengaduan dan memberikan disposisi tindaklanjut pengaduan ± 10 menit ;</li> </ul> </li> <li>4. Panitera :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menindaklanjuti disposisi Ketua Pengadilan ± 10 menit ;</li> </ul> </li> <li>5. Panmud Hukum :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginput pengaduan ke dalam SIWAS ± 20 menit ;</li> <li>• Memberikan Nomor PIN kepada Pengadu ± 10 menit ;</li> <li>• Mengarsipkan berkas permohonan ± 10 menit ;</li> </ul> </li> </ol>
3. Jangka Waktu Penyelesaian	: ± 90 (sembilan puluh) menit
4. Biaya/Tarif	: -
5. Produk	: Bukti Pengaduan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui aplikasi SIWAS <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id/">https://siwas.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00</li> <li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</li> <li>6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Donggala : 0811 4304 216</li> <li>7. Melalui Nomor WA 0811 4304 216</li> <li>8. Melalui Email <a href="mailto:pn.donggala04@gmail.com">pn.donggala04@gmail.com</a></li> </ol>